



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2117/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini telah menguasai kepada IRWAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " I R W A N & REKAN Advokat, Legal Consultant and Intellectual Property Right", berkantor di Graha Ria Asri D/18 Sudiang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2016, yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 31 Oktober 2016, nomor: 524/SK/X/2016/PA Mks, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,;

Dalam hal ini telah menguasai kepada TAHIR SH.SHI.MH., Advokat pada kantor TAHIR & REKAN berkantor di Jln Abd.Daeng Sirua no. 68 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 September 2016, yang telah didaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 November 2016,

Hal. 1 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: 573/SK/XI/2016/PA Mks, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2117/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 01 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1992, telah diangsurkan pernikahan yang sah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dicatatkan pada KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992, sehingga karenanya pernikahan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2.-----

Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992 tersebut diatas musnah karena Terbakar pada tanggal 18 Juni tahun 1997 dan telah diterbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: DN/78/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3.-----

Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas kemauan orang tua masing-masing;

Hal. 2 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat;

5.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai anak masing-masing :

5.1.-----

Laki-laki ANAK, lahir di Ujung Pandang (Sekarang Makassar), pada tanggal 22 Januari 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7371 .AL.2008.004430, tanggal 4 Maret 2008;

5.2.-----

Laki-laki ANAK, lahir di Ujng Pandang (Sekarang Makassar), pada tanggal 2 Juli 1999, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371 .AL.2010.007074, tanggal 8 Februari 2010;

5.3.-----

Perempuan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 8 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371AL.2010.007075, tanggal 8 Februari 2010;

6.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

7.-----

Bahwa sekitar tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak ada keharmonisan lagi karena selalu diselimuti perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran dan pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan berupa perbedaan pendapat dan kecemburuan yang ditimbulkan oleh Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perbedaan, perselisihan dan sampai berusaha bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 3 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak didukung oleh Tergugat;

9.-----

Bahwa upaya Penggugat tersebut diatas adalah semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 24 (Dua Puluh Empat) tahun;

10.-----

Bahwa sekitar tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak tenteram dan harmonis lagi karena Tergugat sehari-harinya selalu minum minuman keras (Tuak/Ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga menimbulkan pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

11.-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan tindakan Tergugat yang selalu mengusir, sehingga sekitar bulan Juli 2016, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

12.-----

Bahwa dari pertengkaran tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman, tenang dan menanggung malu kepada keluarganya dan keluarga Tergugat serta kepada tetangganya;

13.-----

Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat selalu melontarkan kata-kata menghina dan perkataan " KITA CERAJ SAJA "

14. Bahwa selama perkawinan berlangsung dan telah dikarunia anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya, sehingga biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan 2 (Dua) anaknya, ditanggung oleh Penggugat sampai sekarang;

Hal. 4 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



15.-----

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan tidak ada lagi keharmonisan atau tegur sapa, sehingga kehidupan sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama islam;

16. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lagi bagi Pengugat selain untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai Talak a quo di Pengadilan Agama Makassar; -

17.-----

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pengugat dengan Tergugat, telah Pengugat pikirkan matang-matang untuk kedepannya dan telah diketahui oleh pihak keluarga besar Pengugat maupun Tergugat;

18.-----

Bahwa jika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut ; "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah maka tentu dengan sendirinya ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkawinan Pengugat dengan Tergugat;

19.-----

Bahwa demikian juga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yang mana ditegaskan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan iahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka jelas-jelas perkawinan Pengugat dengan Tergugat sudah cacat dalam pelaksanaannya dan tujuan dari padanya sudah tidak ada lagi di dalam

Hal. 5 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan lagi;

20.-----

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, melalui Majelis hakim yang kami hormati untuk berkenaan memeriksa gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pengugat dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1992, sebagaimana KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992, yang kemudian telah diterbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : DN/78/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah PUTUS karen PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Alimuddun M.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 6 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat merubah gugatannya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1992, telah dilangsungkan pemikahan yang sah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dicatatkan pada KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992, sehingga karenanya pemikahan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992 tersebut diatas musnah karena Terbakar pada tanggal 18 Juni tahun 1997 dan telah diterbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: DN/78/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3.-----

Bahwa pada awalnya pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas kemauan orang tua masing-masing;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat;

5.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai anak masing-masing :

5.1.-----

Laki-laki ANAK, lahir di Ujung Pandang (Sekarang Makassar), pada tanggal 22 Januari 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2008.004430, tanggl 4 Maret 2008;

Hal. 7 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



5.2.-----

Laki-laki ANAK, lahir di Ujung Pandang (Sekarang Makassar), pada tanggal 2 Juli 1999, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.007074, tanggal 8 Februari 2010;

5.3.-----

Perempuan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 8 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.007075, tanggal 8 Februari 2010;

6.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

7.-----

Bahwa sekitar tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak ada keharmonisan lagi karena selalu diselimuti perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran dan pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan berupa perbedaan pendapat dan kecemburuan yang ditimbulkan oleh Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perbedaan, perselisihan dan sampai berusaha bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak didukung oleh Tergugat;

9.-----

Bahwa upaya Penggugat tersebut diatas adalah semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 24 (Dua Puluh Empat) tahun;

10.-----

Bahwa sekitar tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak tenteram dan harmonis lagi karena Tergugat sehari-

Hal. 8 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



harinya selalu minum minuman keras (Tuak/Ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga menimbulkan pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

11.-----
Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan tindakan Tergugat yang selalu mengusir, sehingga sekitar bulan Juli 2016, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

12.-----
Bahwa dari pertengkaran tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman. tenang dan menanggung malu kepada keluarganya dan keuarga Tergugat serta kepada tetangganya;

13.-----
Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat selalu melontarkan kata-kata menghina dan perkataan " KITA CERAJ SAJA "

14.-----
Bahwa selama perkawinan berlangsung dan telah dikarunia anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya, sehingga biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan 2 (Dua) anaknya, ditanggung oleh Penggugat sampai sekarang;

15.-----
Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan tidak ada lagi keharmonisan atau tegur sapa, sehingga kehidupan sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama islam;

16. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat seiaian untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat

Hal. 9 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai Talak a quo di Pengadilan Agama Makassar; -

17.-----

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Penggugat pikirkan matang-matang untuk kedepannya dan telah diketahui oleh pihak keluarga besar Penggugat maupun Tergugat;

18.-----

Bahwa jika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut ; "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah", maka tentu dengan sendirinya ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkawinan Pengugat dengan Tergugat;

19.-----

Bahwa demikian juga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yang mana ditegaskan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka jelas-jelas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cacat dalam pelaksanaannya dan tujuan dari padanya sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan lagi;

20.-----

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan Tergugat.

2. EKSEPSI GUGATAN A QUO KEKELIRUAN PENYEBUTAN NAMA TERGUGAT (ERROR IN PERSONA ATAU OBSCUUR LIBEL)

Hal. 11 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- a. Bahwa dalam in casu identitas Tergugat terdapat kesalahan menyebut nama M.NASEER bin ROEM NONCI yang seharusnya nama M.NASSER bin ROEM NONCI (TERGUGAT),
- b. Bahwa Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.
- c. Bahwa sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima

3. EKSEPSI GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO DILATORIA)

- a. Bahwa terdapatnya peristiwa dini/ pengajuan gugatan perceraian waktu yang singkat, kurang lebih 2 (dua) hari PENGUGAT meninggalkan rumah mertua TERGUGAT/tempat tinggal suami-istri/TERGUGAT-PENGGUGAT, TERGUGAT mendapatkan Surat Gugatan Perceraian PENGUGAT dari Pengadilan Agama Makassar
- b. Bahwa yang waktu singkat (pisah tempat tinggal & pisah ranjang) adalah tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan perceraian (Ceraai Gugat) tidak dapat diterima gugatan a quo karena jelas-jelas tidak dapat diterima (premature)
- c. Bahwa ketentuan sebenarnya; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan); " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"

4. EKSEPSI IN CASU GUGATAN A QUO KABUR (OBSECUUR LIBEL)

- a. Bahwa in casu gugatan PENGUGAT pada;

Hal. 12 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Posita angka 7; tidak menjelaskan secara pasti kemanana arah perselisihan yang berakhir pada pertengkaran berdampak pada perbedaan pendapat dan kecemburuan,
- Posita angka 8; PENGGUGAT tidak menjelaskan upaya yang realisasi/nyata untuk berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perbedaan, perselisihan, dan sampai berusaha bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT,
- In casu (posita) gugatan PENGGUGAT seluruhnya tidak mempunyai relevansi dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi,

b. Bahwa in casu Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak terpenuhinya syarat formil mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat) pada kompetensi peradilan agama olehnya itu dinayatakan Obscur Libel, sebagaimana dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "Gugatan yang tidak berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima..." jo Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan " Karena gugatan dinyatakan tidak diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil..."

5. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah ERROR IN PERSONA ATAU OBSCUR LIBEL dan EXCEPTIO DILATORIA (premature) , maka dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard)

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas, di pandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa TERGUGAT dalam Kutipan Akta Nikah No. 270/01/IV/1992 dan lalu diterbitkan Duplikatnya Nomor DN/78/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah benar bernama M. NASSER bin ROEM

Hal. 13 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



NONCI, kini dalam perkara a quo sebagai TERGUGAT dan PENGGUGAT, kini dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT,

3. Bahwa sampai pada berlangsungnya ikatan Pernikahan antara TERGUGAT-PENGUGAT sebelumnya merupakan hasil hubungan ta'aruf, bukan karena kemauan orang tua masing-masing.

4. Bahwa dalam perkawinan TERGUGAT-PENGUGAT telah berlangsung kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, dan dikarunia 4 (empat) anak Kandung; meninggal 1 (satu) orang dan kini hidup 3 (tiga) orang, sebagaimana telah disebutkan in casu gugatan PENGUGAT pada posita angka 5 (5.1, 5.2, dan 5.3)

5. Bahwa dalam perkawinan antara TERGUGAT-PENGUGAT selama ini tetap berjalan dengan baik, dibuktikan dengan lahirnya buah hati/anak –anak kandung dibina suka dan duka.

6. Bahwa TERGUGAT menyadari mempunyai kebiasaan minum tuak, dan itupun PENGUGAT telah mengetahui sejak masih dalam hubungan ta'aruf. Tetapi tidak sampai mabuk-mabukan, hanya untuk kebugaran semata.

7. Bahwa karena kebiasaan minum tuak tersebut tidak mengurangi tanggungjawab sebagai suami dalam memberi nafkah lahir-batin istri/PENGUGAT, nafkah dan kelangsungan pendidikan anak-anak.

8. Bahwa terhadap kebiasaan minum tuak tersebut telah disadari oleh TERGUGAT akan dampak kesehatan kelak maka dalam sidang mediasi telah disampaikan kepada PENGUGAT untuk berhenti minum tuak, demi keharmonisan suami-istri dan konsentrasi menata keluarga lebih baik dan anak-anak serta telah meminta maaf kepada PENGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT mengajak kembali tinggal bersama kepada PENGUGAT dan anak ANAK, anak ANAK yang diajak PENGUGAT, di mana meninggalkan TERGUGAT sekitar 2 (dua) hari sebelumnya setelah relas (pertama) gugatan PENGUGAT dari Pengadilan Agama Makassar diterima TERGUGAT di 9 November 2016.

Hal. 14 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



10. Bahwa TERGUGAT kaget setelah menerima relas pertama gugatan perceraian, karena sebelumnya PENGGUGAT hanya minta izin sekaligus mengajak anak ANAK, dan anak ANAK ke Balik Papan (Kalimantan) untuk peluang pekerjaan untuk anak ANAK,

11. Bahwa TERGUGAT berupaya menghubungi/call via handphone PENGGUGAT namun tidak aktif, kemudian TERGUGAT menghubungi Saudara Kandung PENGGUGAT (Sdr.Taswin Hakim) bertempat tinggal di Manado (Sulawesi-Utara) ternyata PENGGUGAT dan anak ANAK dan anak ANAK bersama Saudara Kandung (kakak Kandung PENGGUGAT) di Manado.

12. Bahwa TERGUGAT mengatakan kepada Saudara Kandung/kakak Kandung PENGGUGAT; via hp."Kenapa ada surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama?, setelah diketahuinya oleh Kakak Kandung PENGGUGAT, PENGGUGAT diminta harus ke Makassar untuk diselesaikan dengan baik persolaan suami-istri/TERGUGAT-PENGUGAT.

13. Bahwa sampai saat ini TERTUGAT, belum ketemu Anak Andi Alfian bin M.Naser dan Anak Andi Ayu ichani binti Nasser, sedang PENGGUGAT ketemu TERGUGAT di Pengadilan Agama Makassar dalam perkara a quo.

14. Bahwa saat ini anak Andi Maqfirah. R bin M.Nasser tidak bersama dengan TERGUGAT atau PENGGUGAT kini sedang bekerja sebagai Pelaut berkantor di Balik Papan (Kalimantan).

15. Bahwa berdasarkan uraian in casu Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat di atas, tidak terdapatnya kesusaian yang nyata/terdapat kekeliruan terhadap in casu gugatan penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Yang Mulia menangani perkara a quo bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan tersebut di atas. maka mohon yang Mulia ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A

Hal. 15 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Makassar yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mangabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh Penggugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa penyebutan nama Tergugat M.NASEER Bin ROEM NONCI yang seharusnya MUH. NESSER Bin ROEM NONCI adalah merupakan kesalahan pengetikan belaka dan tidak mengurangi Substansi (maksud dan tujuan) dari pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena identitas Tergugat lainnya jelas-jelas nyata dan benar adanya;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan gugatan cerai Penggugat diajukan kurang dari 2 (Dua) hari setelah Penggugat meninggalkan rumah mertua Tergugat, yaitu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung atau selama hidup bersama, karena disadari atau tidak oleh Tergugat, Penggugat beberapa kali meninggalkan rumah orang tua Tergugat jika Tergugat mengusirnya;

-Bahwa tidak benar perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat selama ini berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan atau

Hal. 16 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dan ini membuktikan bahwa Penggugat sudah menutup haii buat Tergugat;

-Bahwa tidak benar alasan Tergugat yang menyatakan "Kebiasaan minum Minuman Keras (Tuak/Ballo) adalah hanya sebagai kebugaran semata", karena selain kebiasaan tersebut dilakukan oleh Tergugat hampir setiap hari dan membuat Tergugat mabuk, dimana akhirnya menimbulkan pertengkaran dan pengusiran terhadap Penggugat. Hal inilah membuat Penggugat merasa tidak nyaman, merasa malu dengan keluarganya maupun tetangganya dan merasa khawatir akan keselamatan jiwanya dan masa depan anak-anaknya, juga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa sangat-sangat keliru pendapat Tergugat mengatakan dengan minum Minuman Keras adalah sebagai kebugaran semata. Pendapat tersebut sangat keliru dan bodoh karena selain bisa merusak akal dan pikiran, juga secara medis untuk mendapatkan kebugaran bagi seseorang, hanya bisa didapatkan dengan berolah raga dan bukan dengan minum Minuman Keras yang bisa menimbulkan mabuk-mabukan;

Bahwa Tergugat secara tegas-tegas mengakui sering dan hampir setiap hari minum Minuman Keras dan secara tidak langsung Tergugat juga menyadari hal tersebut selain diharamkan oleh agama Islam, juga secara undang-undang dilarang keras oleh pemerintah dan hal inilah salah satu yang dijadikan Penggugat untuk tidak lagi bisa mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa tidak benar Tergugat selama perkawinannya dengan Penggugat berlangsung, telah memberikan nafkah lahiriah terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Ini dapat dibuktikan dengan adanya semua peralatan perabot rumah tangga, seperti Televisi, Lemari Es, AC, termasuk Sepeda Motor dan Hand Phone yang dipakai oleh Tergugat sekarang ini adalah hasil jeripaya Penggugat walau saat ini masih dalam keadaan diangsur oleh Penggugat dan selama Tergugat tidak bekerja, yaitu sejak tahun 2006, Penggugatlah yang membanting tulang mencari rezeki untuk dan demi kelangsung hidup keluarganya dan rumah tangganya, termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga Tergugat, sementara Tergugat hanya berpangku tangan bermasa bodoh dan hanya mengharap pemberian dari Penggugat yang selanjutnya hasil dari pemberian Penggugat tersebut digunakan hanya untuk membeli minuman keras dan bermabuk- mabukan, dimana ujung-ujungnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Penggugat dijadikan sebagai SAPI PERAH untuk memenuhi keinginan dan kebiasaan Tergugat membeli Minuman Keras dan meminumnya sampai mabuk-mabukan;

-Bahwa selama perkawinan Pengugat dengan Tergugat berlangsung, segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan rezeki menghidupi keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya, yaitu salah satunya yang dilakukan oleh Penggugat adalah berdagang (mengkreditkan pakaian dan barang-barang keperluan rumah tangga) dan juga menjual terompet pada setiap malam pergantian tahun (malam tahun baru), tanpa mengenal waktu dan keadaan. Jika hujan turun, Penggugat kehujaan, jika terik matahari, Penggugat kepanasan dan jika malam, Penggugat kedinginan, sementara Tergugat hanya bermasa bodoh saja dengan tanpa melihat bagaimana pengorbanan dan penderitaan Penggugat mencari rezeki;

Bahwa Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat adalah sangat tidak mencerminkan apa yang diatur dalam

Hal. 18 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), yaitu :

- 1.-----
Suami adalah pembimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2.-----
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah) sesuai dengan kemampuannya;
- 3.-----
Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b.-----
Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- 6.-----
Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Bahwa Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat adalah sangat tidak mencerminkan apa yang diatur dalam

Hal. 19 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu :

1.-----

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;

2.-----

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat;

3.-----

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;

4.-----

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya;

Bahwa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tersebut merupakan hak Penggugat yang harus diperoleh dari Penggugat, sebagaimana dengan Firman Allah SWT dalam Surah At-Thalag (65), ayat 6, yang artinya sebagai berikut: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya", namun sampai

Hal. 20 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



saat diajukan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Makassar, Penggugat tidak pernah mendapatkannya;

Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat, baik yang dilakukan oleh Tergugat sendiri maupun pihak keluarganya, dimana ibunya Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat, namun tidak menemukan jaiian damai dan Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk memutuskan tali perkawinannya terhadap Tergugat dengan CERAH/TALAK SATU BA'IN SHUGRAA;

- Bahwa ucapan Tergugat untuk berhenti minum Minuman Keras pada sidang Mediasi tersebut, sebelumnya sudah beribu-ribu kali dilontarkan/diucapkan dihadapan Penggugat, namun ucapan tersebut tidak pernah dibuktikan sampai Penggugat melayangkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Makassar dan bahkan semakin menjadi-jadi, dimana Penggugat merasa semakin malu kepada keluarganya, kepada teman-temanya dan kepada tetangganya;

15.-----

Bahwa tidak benar Tergugat merasa kaget setelah menerima Reias Gugatan Cerai dari Penggugat karena sebelum Penggugat melayangkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Makassar, Tergugatsudah sering-sering melontarkan kata-kata "KITA CERAH SAJA" dan meminta Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

16.-----

Bahwa tidak benar kakak kandung Penggugat (sdr Taswin Hakim) meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan dengan baik persoalan Penggugat dengan Tergugat dan bahkan sebaliknya saudara kandung Penggugat tersebut, meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian Penggugat karena saudara Penggugat, selain sudah lama mengetahui perangai dan perilaku Tergugat, juga saudara Penggugat tidak menghendaki Penggugat dijadikan sebagai tempat pelampiasan perlakuan kasar dan tidak manusiawi oleh Tergugat;

Hal. 21 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



17.-----

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarganya mendapatkan jalan buntu, sehingga timbul perkataan Tergugat yang mengatakan "Tidak bakaian Penggugat bisa menceraikan saya dan saya akan persulit", namun Penggugat berprinsip "Walau sekalipun dimandikan emas dan berlian oleh Tergugat, Penggugat tidak akan berubah pikiran dan tetap pada pendiriannya untuk memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat";

18.-----

Bahwa sering-sering Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki dan atau merubah sikap dan kelakuan Tergugat, salah satunya meminta kepada Tergugat untuk tidak lagi minum Minuman kerasa dan mabuk-mabukan, namun oleh Tergugat tidak menghiraukannya dan bahkan menyepelekan niat baik Penggugat tersebut;

19.-----Bahwa

setiap perselisihan dan pertengkaran berlangsung, Penggugat selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari Tergugat, yaitu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat walau dalam keadaan hujan deras dan badai angin kencang, sehingga Penggugat pada saat itu meninggalkan rumah orang tua Tergugat dalam keadaan basah kuyup bersama anak-anaknya, sementara Tergugat pada saat itu tidak sedikit pun menaruh rasa iba kepada Penggugat dan anak-anaknya. Dasar keterlaluhan;

20. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah bersepakat untuk memutuskan tali perkawinannya melalui kesepakatan dibawah tangan yang dituangkan ke dalam Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat pada sekitar tahun 2008 atau 2009 dan Surat kesepakatan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (Dua), dimana Tergugat dan Penggugat masing-masing memegangnya;

21. Bahwa upaya Tergugat untuk mengajak kembali Penggugat untuk tinggal bersama tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat karena

Hal. 22 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Penggugat berpendirian "Lebih baik mati dari pada hidup kembali membina rumah tangga bersama Tergugat";

22.-----

Bahwa Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat adalah salah satu jaiian untuk selain menenangkan diri juga mengintropeksi diri dan setelah meminta petunjuk kepada Allah SWT melalui shalat Istikharah, maka diputuskanlah oleh Penggugat untuk memutuskan tali perkawinanya bersama Tergugat dan mengajukan Gugatan Cerai terhadap ke Pengadilan Agama Makassar;

23.-----

Bahwa benar Penguat sering dihubungi oleh Tergugat untuk mengajaknya pulang kembali, baik via telepon maupun sms, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk memutuskan ikatan perkawinannya/Cerai dengan Tergugat;

24.-----

Bahwa perasaan Penggugat terhadap Tergugat saat ini sudah "HAMBAR alias MATI RASA" dan untuk itu Penguat beranggapan untuk apa lagi Tergugat berupaya mempertahankan perkawinanya kalau rasa kasih sayang dan perhatian Penggugat kepada Tergugat sudah tidak ada lagi dan bahkan jika dipertahankan perkawinan tersebut akan tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pada perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor ; 1 tahun 1974, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

25.-----Bahwa

Penggugat berpendapat untuk apa lagi mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan Tergugat karena nasi sudah jadi bubur dan kesempatan untuk yang terakhir kalinya sudah tidak akan datang lagi untuk Tergugat;

Hal. 23 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



26.-----

Bahwa Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak punya harga diri lagi, dimana masih juga berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat sudah tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat;

27.-----

Bahwa Penggugat pernah melontarkan kata-kata "Walau tanpa Pengacara, yang penting baik-baik caranya, saya terima gugatan cerainya isteri saya";

28. Bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sudah memenuhi Pasal 19 PP No. 9/1975, yaitu salah satunya "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak dan ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Hal. 24 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



1. Bahwa TERGUGAT tetap dengan dalil-dalil eksepsinya semula dan menolak Replik PENGGUGAT dalam eksepsi.
2. Bahwa in casu posita PENGGUGAT pada angka (2) terdapat kesalahan pengetikan adalah kesalahan yang nyata/fatal, sehingga benar-benar mengubah identitas, sehingga dalam perkara a quo, TERGUGAT tidak masuk kategori berkepentingan hukum (ab-legal standing),
3. Bahwa in casu posita PENGGUGAT pada angka (3); PENGGUGAT beberapa kali meninggalkan rumah orang tua TERGUGAT dan kembali lagi ke rumah tersebut tidak termasuk kategori meninggalkan suami/Tergugat secara berturut-turut, demikian bertentangan ketentuan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf (b) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan) jo Pasal 133 ayat (1) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan).
4. Bahwa in casu posita gugatan PENGGUGAT/ REPLIK tidak mempunyai relevansi dengan peristiwa sebenarnya terjadi, maka majelis hakim tidak dapat memutuskan perkara a quo dengan khulu' dan tiada ganti rugi/hukuman (iwadh) sebagaimana tidak diminta oleh PENGGUGAT dan atas persetujuan TERGUGAT.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan menolak Replik PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No. 270/01/IV/1992 dan lalu diterbitkan Duplikatnya Nomor DN/78/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah benar bernama M. NASSER bin ROEM NONCI (bukan bernama M.NASEER bin ROEM NONCI).
3. Bahwa dalam perkawinan suami-istri/TERGUGAT-PENGUGAT, TERGUGAT mengungkapkan hasil buah hati/anak-anak kandung yang dilahirkan adalah letak atau pondasi terdapatnya

Hal. 25 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



keharmonisan suami-istri dalam suka dan duka selama ini selama 24 (dua puluh empat) tahun membina keluarga.

4. Bahwa sejak masih hubungan Ta'aruf antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT mempunyai kebiasaan minum tuak, dan tetap menerima TERGUGAT menjadi suami PENGGUGAT.

5. Bahwa pada sekitar tanggal 6 atau 7 Nopember 2016 PENGGUGAT meninggalkan rumah orangtua TERTGUGAT (tempat tinggal TERGUGAT-PENGUGAT bersama) dan tidak kembali lagi, sebelumnya hanya mendapatkan izin semata kepada TERGUGAT alasan mau berkunjung ke Balik Papan (Kalimantan) untuk pekerjaan anak ANAK, dan mengunjungi Saudara kandung PENGGUGAT di Manado.

6. Bahwa ternyata diam-diam PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat) pada Pengadilan Agama Kelas 1 Makaassar, diketahuinya TERGUGAT pada ketika menerima relaas pertama dari Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 November 2016.

7. Bahwa kemudian TERGUGAT dalam kebiasaan minum tuak benar-benar hanya sebagai kebutuhan kebugaran untuk kiat kerja semata karena dalam pekerjaan TERGUGAT terkadang begadang dan olehnya itu TERGUGAT tetap sehat wal'afiat (belum pernah kena sakit karena penyebab minum tuak). suatu ketentuan nash minuman khamar itu sebahagian/beberapa manfaat buat manusia.

8. Bahwa diketahui selama ini TERGUGAT aktif dalam pekerjaannya sebagai karyawan Perusahaan Daerah (Pengelolaan Pasar) Pemerintahan Kota Makassar, kemudian adanya peralatan perabot rumah tangga di maksud pada posita PENGGUGAT pada angka (8), adalah jerih payah bersama suami-istri dan menggunakan slippe gaji TERGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT menghargai akan usaha/wirausaha PENGGUGAT untuk menambah penghasilan keluarga, namun

Hal. 26 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



diketahui tidak terlepas akan dukungan TERGUGAT, dan TERGUGAT terlibat langsung membantu istri/PENGGUGAT yang dicintai pengembangan usaha/wirausaha.

10. Bahwa segala rangkaian kata-kata buruk seperti “kita cerai saja dan seterusnya adalah tidak benar adanya, TERGUGAT hanya menyampaikan sikap tegas agar istri/PENGGUGAT tidak nusyuz kepada suami, sikap atau perkataan suami/TERGUGAT kepada PENGGUGAT jangan ditafsirkan buruk, tapi itu semua adalah untuk kebaikan keluarga.

11. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 20, adalah benar adanya namun TERGUGAT-PENGGUGAT kembali menyepakati dan memilih hidup rukun bersama.

12. Bahwa TERGUGAT sampai saat ini mengharap istri/PENGGUGAT mengajak kembali ke rumah bersama anak-anak, dengan mempertimbangan kemaslahatan keluarga; TERGUGAT sangat mencintai istri/PENGGUGAT dan anak-anak.

13. Bahwa TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT, mengharaf perkara gugatannya dapat dihentikan/dicabut, demi dan untuk dirimu istriku dan anak-anakku, TERGUGAT merindukan kalian, TERGUGAT menguatirkan akan kemudharatan (putus silaturahmi dan faktor psikis buruk anak-anak kandung TERGUGAT-PENGGUGAT) ditimbulkan jika suatu ketika terjadi perceraian.

14. Bahwa sebagaimana in casu TERGUGAT di atas, dapat menjadi pertimbangan Majelis hakim perkara a quo;

a. In casu gugatan (posita dan Potitum) PENGGUGAT cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT atau Error in Persona atau obscur Libel dan Exceptio Dilatoria (premature), maka dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

b. TERGUGAT beretikad baik/memilih menyelamatkan perkawinan (TERGUGAT-PENGGUGAT) dengan miitsaaqan wa gholidan, sebagaimana sumber nash; perceraian halal tapi dibenci

Hal. 27 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Allah SWT., dan dalam kaidah hukum islam : menolak Mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Demikianlah penyampaian Duplik TERGUGAT, olehnya itu TERGUGAT tetap pada Eksepsi dan Jawabannya dalam pokok perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Hajemiah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos. yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P 1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/78/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 2
3. Fotokopi Kutipan Akta Keiahiran An. ANAK. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 3
4. Fotokopi Kutipan Akta Keiahiran An.ANAK, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Keiahiran An.ANAK, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 5.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Hal. 28 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Swasta, tempat tinggal di Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar, setelah bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1992 di Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Jln.Sungai Limboto No.24 Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, satu orang meninggal dunia dan sekarang yang hidup bernama ANAK, ANAK dan ANAK.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jln.Cenderawasih Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jln.Sungai Limboto Kota Makassar, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak tahun 2016.
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar, setelah bersumpah selanjutnya memberikan

Hal. 29 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1992 di Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Jln.Sungai Limboto Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, satu orang meninggal dunia dan sekarang yang hidup bernama ANAK, ANAK dan ANAK.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan saksi pernah melihat Tergugat minum di Jl. Cenderawasih tempat nongkrong dan mencium bau minuman keras dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jln.Cenderawasih Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jln.Sungai Limboto Kota Makassar, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak tahun 2016.
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan(NIK) An.TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Hal. 30 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.1;

Bukti saksi:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PO Pasar Makassar Raya, tempat tinggal di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Marisa Kota Makassar, setelah bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah teman kerja Tergugat, tidak kenal dengan Penggugat, cuma saksi pernah melihat Penggugat satu kali, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1992 di Kota Makassar

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln. Sungai Limboto Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai empat orang anak satu orang telah meninggal dunia,

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran...disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras/ballo.-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa selaku teman telah. menasehati Penggugat agar, kembali rukun dengan Tergugat. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA:

Hal. 31 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 2117/Pdt.G/2016/PAMs, telah mengemukakan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1992, telah dilaksanakan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dicatatkan pada KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992, sehingga karenanya pernikahan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2.-----B

ahwa KUTIPAN AKTA NIKAH No : 270/01/IV/1992 tersebut diatas musnah karena terbakar pada tanggal 18 Juni tahun 1997 dan telah diterbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : DN/78/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3.-----B

ahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas kemauan orang tua masing-masing;

4.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat;

5.-----B

ahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai anak masing-masing :

6.-----L

aki-laki ANAK, lahir di Ujung Pandang (Sekarang Makassar), pada tanggal 22 Januari 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7371 .AL.2008.004430, tanggal 4 Maret 2008;

Hal. 32 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



7. Laki-laki ANAK, lahir di Ujung Pandang (Sekarang Makassar), pada tanggal 2 Juli 1999, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.007074, tanggal 8 Februari 2010;

8.-----P
erempuan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 8 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371 .AL.2010.007075, tanggal 8 Februari 2010;

9.-----B
ahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

10.-----B
ahwa sekitar tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak ada keharmonisan lagi karena selalu diselubungi perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran dan pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan berupa perbedaan pendapat dan kecemburuan yang ditimbulkan oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perbedaan, perselisihan dan sampai berusaha bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak didukung oleh Tergugat;

12. Bahwa upaya Penggugat tersebut diatas adalah semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun;

13.-----B
ahwa sekitar tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak tenteram dan harmonis lagi karena Tergugat sehari-harinya selalu minum minuman keras (Tuak/Ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga menimbulkan pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

Hal. 33 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



14.-----B

ahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan tindakan Tergugat yang selalu mengusir, sehingga sekitar bulan Juli 2016, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

15.-----Bah

wa dari pertengkaran tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman. tenang dan menanggung malu kepada keluarganya dan keluarga Tergugat serta kepada tetangganya;

16.-----

Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat selalu melontarkan kata-kata menghina dan perkataan " KITA CERAISAJA"

17.-----

Bahwa selama perkawinan berlangsung dan telah dikarunia anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya, sehingga biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan 2 (Dua) anaknya, ditanggung oleh Penggugat sampai sekarang;

18.-----

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan tidak ada lagi keharmonisan atau tegur sapa, sehingga kehidupan sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama islam;

19.-----Bahwa dengan tidak dapat

dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat selain untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai Talak a quo di Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 34 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



20.-----

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Penggugat pikirkan matang-matang untuk kedepannya dan telah diketahui oleh pihak keluarga besar Penggugat maupun Tergugat;

21.-----

Bahwa jika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut; "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah", maka tentu dengan sendirinya ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkawinan Pengugat dengan Tergugat;

22.-----

Bahwa demikian juga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yang mana ditegaskan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka jelas-jelas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah cacat dalam pelaksanaannya dan tujuan dari padanya sudah tidak ada lagi di aaiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan lagi;

23.-----

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami isteri;

II. FAKTA PERSIDANGAN :

Hal. 35 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



1. Bukti Surat:

1.1-----

Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat
PENGUGAT;

1.2 Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

DEN/78/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan;

1.3-----F

hoto Copy Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2008.004430, tanggal
22 Januari 1997, tanggal 4 Maret 2008, atas nama ANAK;

1.4 Photo Copy Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2010.007074,
tanggal 2 Juli 1999, atas nama ANAK;

1.5-----

Photo Copy Akta Kelahiran Nomor : 7371 .AL.2010.007075,
tanggal 8 Oktober 2006, atas nama ANAK;

2. Saksi Penggugat.

1) SAKSI, 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah
sumpah, menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa benar Penggugat sering diusir dari rumahnya oleh Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat selalu minum Tuang/Ballo sampai
mabuk-mabukan;

-----B

ahwa benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahiriah I biaya
hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;



-----B
ahwa benar sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai sudah tidak harmonis lagi;

-----B
ahwa benar untuk membiayai biaya hidup dan pendidikan anak-
anaknya, Penggugatlah yang berusaha dan beguag dengan
jalan berdagang pakaian dan barang-barang keperluan rumah
tangga;

2) SAKSI, 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan
Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah
sumpah, menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Penggugat sering diusir dari rumahnya oleh Tergugat;

-----B
ahwa benar Tergugat selalu minum Tuang/Ballo sampai mabuk-
mabukan;

-----B
ahwa benar sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai sudah tidak harmonis lagi;

-----B
ahwa benar untuk membiayai biaya hidup dan pendidikan anak-
anaknya, Penggugatlah yang berusaha dan berjuang dengan
jalan berdagang pakaian dan barang-barang keperluan rumah
tangga;

3. Saksi Tergugat:

1) SAKSI, Pekerjaan Swasta, Alamat Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan, selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpau,
menerangkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Bahwa mengenal Penggugat karena isteri Tergugat dan tidak begitu mengenal nama sebenarnya dari Penggugat;

Bahwa tidak tahu menahu tentang rumah tangga lantaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa benar Tergugat sering minum tuak/Ballo kalau sudah selesai bekerja;

2)-----
Saksi ke II (Dua) tidak hadir setelah 2 (Dua) kali dipanggil secara patut;

III. ANALISA DAN FAKTA:

1.-----
Bahwa selama persidangan berlangsung, apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah suatu keniscayaan, yang jika orang lain merasakannya pasti juga akan menempuh jalan yang sama, yakni perceraian; Meski Penggugat termasuk sosok yang sabar dan tegar, dimana dapat dilihat dari bagaimana usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika diperlakukan semena-mena oleh Tergugat, maka pastilah fisik dan bathin akan merontak karena sebagai manusia biasa, pastilah memiliki batas-batas kesabaran dalam menyikapi sebuah permasalahan;

2.-----
Bahwa jika menyikapi sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka sudah jelas mahlilai rumah tangga antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun dipastikan dapat dipersatukan kembali, maka besar kemungkinan sikap dan perbuatan Tergugat semakin parah dan bisa membahayakan masa depan anak-anaknya, salah satu kemungkinan terburuknya adalah terganggunya mental anak-anaknya;

Hal. 38 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



IV. KESIMPULAN:

1.-----

Bahwa Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin lagi dipersatukan kembali dalam ikatan perkawinan dan/atau mahligai rumah tangga, sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, dimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu jalan terbaik dan tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Allah SWT;

2. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu belaka, akan tetapi jika tetap dipertahankan, maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi; Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah, khususnya masa depan mereka, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis, baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

3.1-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3.2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuaraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 39 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



3.3 Menetapkan perwalian dan hak pengasuhan terhadap anak atas nama ANAK, ANAK dan ANAK kepada Penggugat;

3.4-----

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

C. Dalam Eksepsi

- a. Bahwa berdasarkan pada bukti T-1 dan bukti P-2 telah jelas Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat sangat serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil dan TERGUGAT adalah kategori tidak mempunyai berkepentingan hukum (ab-legal standing) terhadap perkara a qou.
- b. Bahwa terdapatnya peristiwa dini/ pengajuan gugatan perceraian waktu yang singkat, maka gugatan PENGUGAT tidak dapat diperkarakan karena premature (Exceptio Dilatoria),
- c. Bahwa In casu (posita) gugatan PENGUGAT seluruhnya tidak mempunyai relevansi dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi, olehnya itu dinyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan KABUR/Subhat (Obsecuur Libel).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT tetap dengan jawabannya semula dan menolak Replik PENGUGAT Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa dalam Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah No. 270/01/IV/1992 dan lalu diterbitkan Duplikatnya Nomor DN/78/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah benar bernama M. NASSER bin ROEM NONCI (bukan bernama M.NASEER bin ROEM NONCI).
3. Bahwa Bukti P-3.1,P-3.2,P-3.3 adalah benar, anak Kandung TERGUGAT-PENGUGAT telah membina hubungan suami-istri

Hal. 40 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



berlangsung kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun telah menunjukkan keharmonisan selama ini.

4. Bahwa para saksi PENGUGAT, dalam persidangan mengatakan keretakan/perkisruan rumah tangga di tahun 2016 sering PENGUGAT kembali ke orangtuannya di cendrawasih namun kembali lagi ke rumah mertua. Maka demikian menunjukkan kewajaran bahwa setiap rumah tangga terkadang mengalami cobaan berselisih dalam berumah tangga,

5. Bahwa berdasarkan Para Saksi Penggugat dikuatkan oleh Saksi yang dihadirkan oleh PENGUGAT, tidak menguraikan jelas kebiasaan minum tuak TERGUGAT terunggap hanya mulutnya saja yang bau, namun tidak menunjukkan kondisi TERGUGAT apakah pernah muntah-muntah, semponyongan di jalan, membuat keributan. Maka jelaslah TERGUGAT tidak pernah mabuk.

6. Bahwa tidaklah menjadi alasan yang kuat PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT dengan cara diam-diam, karena hanya dengan seringnya minum tuak TERGUGAT, dapat berdampak mengurangi atau tidak bertanggungjawabnya sebagai suami.

7. Bahwa selanjutnya in casu gugatan PENGUGAT dalam pembuktian tidak dapat membuktikan seluruh atau sebagian dalil-dalil gugatan PENGUGAT. Olehnya itu maka dimohon Majelis hakim dalam perkara a qou harus diabaikan atau setidaknya-tidaknya ditolak/tidak diterima.

8. Bahwa sesuai dengan ditemukan fakta dalam dalam persidangan dalam menemukan kebenaran formil, maka in casu Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak terpenuhinya syarat formil mengajukan gugatan perceraian (Ceraai Gugat) pada kompetensi peradilan agama olehnya itu dinyatakan Obscur Libel, sebagaimana dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan “Gugatan yang tidak berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima...” jo Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan “

Hal. 41 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Karena gugatan dinyatakan tidak diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil...”

9. Bahwa sebagaimana dimaksud pada point angka 8 di atas adalah tidak terpenuhinya syarat formil oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah ERROR IN PERSONA ATAU OBSCUUR LIBEL dan EXCEPTIO DILATORIA (premature) , maka dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

10. Bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan kelak akibat/menimbulkan terjadinya keburukan (mafsadah) dan hilangnya kebaikan (masalah), kepada suami-istri/TERGUGAT-PENGGUGAT dan anak-anak kandung TERGUGAT-PENGGUGAT, maka olehnya itu tidak selamanya mengharuskan perkisruan rumah tangga diakhiri dengan putusan perceraian, mari kita berpedoman sebagaimana sumber nash; perceraian halal tapi dibenci Allah SWT., dan dalam kaidah hukum islam : menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil manfaat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas seluruhnya, mohon majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Mangabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal. 42 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan error in persona atau obscur libel dan premature yang uraiannya sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi error in persona Tergugat, Penggugat menanggapinya dalam repliknya sebagai berikut:

Bahwa penyebutan nama Tergugat M.NASEER Bin ROEM NONCI yang seharusnya MUH. NASSER Bin ROEM NONCI adalah merupakan kesalahan pengetikan belaka dan tidak mengurangi substansi (maksud dan tujuan) dari pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena identitas Tergugat lainnya jelas-jelas nyata dan benar adanya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tanggapan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tanggapan Penggugat dalam repliknya adalah sudah benar dan nama Tergugat juga diperjelas dengan TERGUGAT yang menikah dengan Penggugat tanggal 10 Maret 1992 dan seterusnya;

Menimbang disamping itu Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat prematur dan tidak jelas mengenai dalil-dalil gugatnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, maka majlis akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Alimuddun M. tanggal 30 Nopember 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 43 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1992 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sehari-harinya selalu minum minuman keras (Tuak/Ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga menimbulkan pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan selama perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya, sehingga biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan 2 (dua) anaknya, ditanggung oleh Penggugat sampai sekarang serta sudah pisah sejak Juli 2016 sampai sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, yang menjadi sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 – P5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1-P5 (kartu tanda penduduk Penggugat, Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 44 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15 dan 16 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15 dan 16 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan satu saksi;

Menimbang bahwa bukti surat T.1 mengenai Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) An.TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu

Hal. 45 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1992;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 anak, tetapi satu anak telah meninggal;

Bahwa sekitar tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak tenteram dan harmonis lagi karena Tergugat sehari-harinya selalu minum minuman keras (Tuak/Ballo) dan pulang dalam keadaan mabuk, sehingga menimbulkan pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2016, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai

Hal. 46 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Penggugat telah meninggalkan tergugat sejak Juli 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadah lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik banyak maslahah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Hal. 47 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksinya, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh saksi agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

Hal. 48 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature dan kabur tidak terbukti dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Ujung pandang Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 49 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/NO;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Alwi Thaha SH.MH. dan Drs.H.AR Buddin SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Alwi Thaha SH.MH.

Drs. H. Yasin Irfan,M.H.

Drs.H.AR Buddin SH.MH.

Hal. 50 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Panitera Pengganti,

Hj. St. Munirah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 390.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 51 dari 51 Put. no. 2117/Pdt.G/2016/PA.Mks.